


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN
PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA: STUDI KASUS PERKARA
NO. 928/Pdt G/2022/PA Smg**



Disusun oleh :

Johan Satria Pamungkas
16.C1.0055

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOGJAPRANATA
SEMARANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN
PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA: STUDI KASUS PERKARA
NO. 928/Pdt G/2022/PA Smg**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Johan Satria Pamungkas
NIM 16.C1.0055

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Emanuel Boputra, S.H., M.H.
NPP, 05811995173

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Johan Satria Pamungkas


NIM : 16.C1.0055

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. Emanuel Boputra, SH., MH.
2. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D.
3. Benedictus Satryo Wibowo, SH., M.Kn.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 30 JAN 2023.....



Marcella E
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Johan Satria Pamungkas, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 16.C1.0055, skripsi saya yang berjudul: "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA: STUDI KASUS PERKARA NO. 928/Pdt G/2022/PA Smg"

Dengan ini menyatakan

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Januari 2023


METERAI TEMPEL
FAKX205826420
Johan Satria Pamungkas

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johan Satria Pamungkas

NIM : 16.C1.0055

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul: “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA: STUDI KASUS PERKARA NO. 928/Pdt G/2022/PA Smg” beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, Januari 2023



Johan Satria Pamungkas

ABSTRAK

Banyaknya kasus perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) menimbulkan keprihatinan untuk mengantisipasinya, karena ASN salah satu model masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme gugatan perceraian ASN? Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ASN? Apa saja akibat hukum gugatan perceraian ASN bagi para pihak? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme gugatan perceraian ASN; pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ASN; akibat hukum gugatan perceraian ASN bagi para pihak

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan hakim pengadilan agama yang kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian adalah mekanisme ASN yang ingin melakukan gugatan perceraian adalah mengajukan izin kepada atasan; atasan memberikan surat persetujuan, surat persetujuan dilampirkan dengan persyaratan lain dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama; pengadilan memberikan putusan hukum; dan surat putusan hukum wajib dilaporkan kepada atasan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ASN pada putusan perkara Nomor 928/Pdt.G/2022/PA.Smg adalah pertimbangan yuridis yang didasarkan pada dalil-dalil gugatan cerai oleh penggugat, gagal upaya mediasi, keterangan saksi, barang bukti, serta terpenuhinya dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku. dasar hukum dari majelis hakim dalam putusan tersebut adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt.G/1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/2000, Putusan Mahkamah Agung RI No. 237 K/Pdt.AG/1998, dan pendapat Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Juz I* halaman 83, dan pihak ketiga. Akibat hukum gugatan perceraian ASN bagi penggugat dan tergugat adalah penggugat dan tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kedua orang anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat berada di bawah pengasuhan penggugat, dengan memberi akses kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

Kata kunci: pertimbangan hakim, gugat cerai, ASN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun (Abigail Adams)

I encourage you to live with life. Be courage adventurous Give us a tomorrow, more than we deserve (Maya Angelou)



Kupersembahkan skripsi ini kepada:
*Kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku
Almamaterku*

PRAKATA

Penulis mengucapkan syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT sehingga skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN GUGATAN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA: STUDI KASUS PERKARA NO. 928/Pdt G/2022/PA Smg” dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ferdinand Hindiarto, M.Si., Psi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella E. Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
4. Emanuel Boputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan dan proses penulisan skripsi.
5. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menempuh kegiatan perkuliahan.

6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
7. Tenaga Kependidikan Program Studi Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang.
8. Hakim Pengadilan Agama Semarang, yang telah memberikan ijin penelitian dan kerjasama selama pengambilan data penelitian.
9. Papa dan Mama yang sudah menjadi papa mama terbaik yang penulis miliki dan selalu memberikan dukungan luar biasa dalam materi maupun inmateri dalam jarak dekat ataupun jarak jauh.
10. Kakak yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Mas Adit, Mbak Kee, Dhea, Fatoni, Zelmin, Bayu, Melly, Yudit yang telah menghibur, menemani, dan mengajarkan penulis makna pertemanan yang tulus dalam saling mendukung dan membantu.
12. Semua teman-teman yang baik dan tulus yang tidak dapat disebutkan satu per satu sudah membantu menemani penulis secara immateril sampai terselesaikannya skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Keterbatasan yang dimiliki oleh Penulis, khususnya dibidang pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater.

Semarang, Januari 2023



Johan Satria Pamungkas

NIM 16.C1.0055



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan Penelitian.....	7
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Objek Penelitian	8
4. Teknik Pengumpulan Data	8

5. Analisis Data	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	13
3. Tujuan Perkawinan.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	17
1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Alasan Perceraian.....	18
3. Mekanisme Perceraian.....	19
4. Akibat Hukum dari Perceraian.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)...	23
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN).....	23
2. Mekanisme Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN)..	24
3. Akibat Hukum dari Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN).....	25
D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	27
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	27
2. Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Keputusan Pengadilan.....	29
3. Sifat-sifat Putusan Hakim.....	32

4. Faktor-faktor Hukum dan Non Hukum yang Mempengaruhi Hakim dalam Memutus Perkara.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Mekanisme Gugatan Perceraian ASN	36
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian ASN	42
3. Akibat Hukum Gugatan Perceraian ASN Bagi Para Pihak	57
B. Pembahasan	58
1. Mekanisme Gugatan Perceraian ASN	58
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian ASN	60
3. Akibat Hukum Gugatan Perceraian ASN Bagi Para Pihak	61
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Mekanisme Perceraian ASN	42
-------------	--------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	Surat-Surat Penelitian	68
LAMPIRAN 2.	Foto Dokumentasi	69
LAMPIRAN 3.	Plagiasi	70

